

ABSTRAK

- **Judul Peraturan:** Peraturan Bupati Siak Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.
- **Tahun Penetapan:** 2026
- **Pemberi Penetapan:** Bupati Siak
- **Subjek:** Rencana Strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perencanaan Pembangunan Daerah.

Ringkasan Isi Peraturan:

1. Latar Belakang dan Dasar Hukum

- Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan amanat dari ketentuan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan perangkat daerah.
- Ditetapkan untuk memastikan kesinambungan dan arah kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak dalam mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif serta pelayanan perizinan yang prima.

2. Maksud dan Tujuan

- **Maksud:** Menyediakan dokumen perencanaan operasional bagi DPMPTSP Kabupaten Siak selama periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025–2029.
- **Tujuan:** Menjadi pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, penganggaran, pengukuran kinerja, serta evaluasi pencapaian sasaran strategis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Siak.

3. Substansi Utama

- **Analisis Gambaran Pelayanan:** Memuat evaluasi kinerja pelayanan DPMPTSP periode sebelumnya, tantangan, serta peluang strategis ke depan.
- **Isu-Isu Strategis:** Mengidentifikasi berbagai isu aktual baik dari aspek internal maupun eksternal yang mempengaruhi daya saing investasi dan efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Siak.
- **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran:** Menyelaraskan arah kebijakan DPMPTSP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak.
- **Strategi dan Arah Kebijakan:** Menetapkan langkah-langkah konkrit dalam peningkatan realisasi investasi, kemudahan berusaha (*ease of doing business*), digitalisasi sistem perizinan, dan optimalisasi pengawasan penanaman modal.
- **Rencana Program dan Pendanaan:** Memuat kerangka pendanaan indikatif serta target kinerja program/kegiatan selama kurun waktu 2025–2029.

4. Ketentuan Penutup

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Siak wajib berpedoman pada dokumen Rencana Strategis ini.